

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN *PROFIT AND LOSS*
PADA AKAD MUDHARABAH DI BSI KCP MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh:

SILKIAH

20256119051

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Analisis Terhadap Pelaksanaan *Profit and Loss* Pada Akad Mudharabah Di BSI KCP Majene**”, yang disusun oleh saudari **Silkiah, Nim 20256119051**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 29 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 20 Agustus 2024
15 Safar 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, A.md.B.Ing.SH.MH.	(.....)
Pembimbing I	: Dr Husain. S. Ag., MA.	(.....)
Pembimbing II	: Nurhayati. S. Sy., M.H.I.	(.....)
Penguji I	: Ardiansyah, S.H.,M.H.	(.....)
Penguji II	: Atirah, M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudara **SILKIAH NIM: 20256119051**, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Analisis terhadap Pelaksanaan *Profit and Loss* pada Akad Mudharabah di BSI KCP Majene" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 08 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
NIP. 19720616 200012 1 001


Nurhayati, S.Sy., M.H.I
NIP. 19860907 201903 2 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangandibawah ini:

Nama : Silkiah
NIM : 20256119051
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 10 February 2000
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Simullu, Kel Baruga, Kec. Banggae Timur, Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari hasil terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 20 Agustus 2024

Penyusun

Silkiah
20256119051

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

PujidansyukurpenulispanjatkankehadiratAllahSWTataslimpahanrahmatserta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**“Analisis Terhadap Pelaksanaan *Profit and Loss* Pada Akad Mudharabah Di BSIKCPMajene”** dalam waktu yang tidak terlampau lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Abdul Said** dan ibunda **Juna** yang telah membesarkan, mendoakan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil

sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah Sahabuddin, S.T.M.T. selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
3. Bapak Supriadi. S.H., M.H. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
4. Bapak Dr Husain. S. Ag., MA dan Ibu Nurhayati. S.Sy., M.H.I. masing – masing pembimbing I dan pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak/ Ibu Ardiansyah, S.H., M.H. dan Bapak/ Ibu Atirah, M.Pd masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala/Ketua Bank BSI KCP Majene yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di BSI KCP Majene yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh teman-teman kelas hukum ekonomi syariah (2) angkatan 2019 yang tak sempat penulis

sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 10 Agustus 2024

Penulis

Silkiah

NIM:20256119051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es(dengantitikdiatas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengantitikdi bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet(dengantitikdi atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	esdanye
ص	šad	š	es(dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de(dengantitikdi bawah)

ط	ṭa	ṭ	te(dengantitikdibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengantitikdi bawah)

ع	‘ain	‘	apostrofterbalik
غ	gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah(ء)yangterletakdiawalkatamengikutivokalnyatanpadiberi

tandaapapun.Jikaiaterletakditengahataudiakhir,makaditulisdengantanda(‘).

2. Vokal

VokalbahasaArab,sepertivokalbahasaIndonesia,terdiriatsvokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

VokaltuggalbahasaArabyanglambangnyaberupataandaatauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

VokalrangkapbahasaArabyanglambangnyaberupagabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathahdan yā'</i>	ai	adan i
اُوْ	<i>fathahdan wau</i>	au	adan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *haulā*

3. Maddah

Maddahatau vokalpanjangyanglambangnyaberupaharakatdanhuruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakatdan Huruf	Nama	Hurufdan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِوْ	<i>fathahdan alifatau yā'</i>	Ā	adan garisdi atas
اِيْ	<i>kasrahdan yā'</i>	Ī	idan garisdi atas
اُوْ	<i>dammahdan wau</i>	Ū	udan garisdi atas

Contoh:

مَاتَ:

māta

رَمَى: *ram*

قِيلَ:

qīla

يَمُوتُ: *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الأطفال روضَةٌ : *raudah al-atfāl*

الحكمة الفاضلة المدينة : *al-madīnah al-fāḍilah*

al-ḥikmah

1. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*
نَجِّنَا: *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْم : *nu“ima*

عُدُو : *‘aduww*

un

Jika huruf *ber-tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِي : *‘Alī* (bukan *‘Aliyya* atau *‘Aly*)

عَرَبِي : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiya* atau *‘Araby*)

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata Sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

3. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta' murūna*

النُّوعُ: *al-nau'*

شَيْءٌ:

syai'un

أُمِّيرَةٌ: *umirt*

u

4. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

5. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *muḍāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينِ ٱللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* diakhir kata yang disandarkan kepada *Lafzal-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

ٱللَّهُ حَمِيْدٌ فِيْهِم *humfirahmatillāh*

6. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf *A* dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Inna awwal baitin wuḍi' alinnās ilallaṣ bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣ unzilafīhal-Qur'ān Naṣīr

al-Dīn al-Ṭūsī

AbūNaşral-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqizminal-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naşr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naşr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naşr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihiwa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafattahun

QS.../...: 4 = QSal-Baqarah/2:4atau QSĀli‘Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I.PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
BAB II. TINJAUAN TEORETIS.....	11
A. Perbankan Syariah.....	11
1. Pengertian Bank Syariah	11
2. Prinsip dan Tujuan Bank Syariah	12
B. Teori Profit and Loss	14
1. Profit and Loss.....	14
2. Dasar Hukum Profit and Loss Sharing	15
3. Pembagian Laba Rugi	17
4. Konsep Profit and Loss	17
C. Model Profit and Loss	19
1. Trust Financing.....	17
2. Partnership.....	20
D. Pembiayaan Mudharabah.....	20
1. Pembiayaan Mudharabah	20
2. Tabungan Mudharabah.....	24
3. Pembiayaan Mudharabah Pada Fatwa DSN MUI Nomor 7/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah	27

BAB III. METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Instrumen Penelitian	42
F. Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data	43
G. Pengujian Keabsahan Data.....	44
BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum BSI KCP Majene.....	45
B. Pelaksanaan Profit and Loss Pada Akad Mudharabah.....	54
C. Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit and Loss Pada Akad Mudharabah.....	55
BAB V. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama: Silkiah

NIM: 20256119051

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Terhadap Pelaksanaan *Profit And Loss* Pada Akad
Mudharabah Di BSI KCP Majene

Bank Syariah Indonesia adalah Bank yang memiliki salah produk pada profit and loss yang sesuai ketentuan umum pada sistem mudharabah serta prinsip-prinsip ekonomi syariah. Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana pelaksanaan *profit and loss* pada akad mudharabah di BSI KCP Majene dan bagaimana penerapan sistem bagi hasil *profit and loss* pada akad mudharabah di BSI KCP Majene.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang juga dapat dianggap sebagai pendekatan komprehensif untuk penelitian kualitatif, lokasi penelitian pada BSI KCP Majene. Data yang diperoleh berasal dari beberapa narasumber yaitu, Branch Operations dan Service Manager, Staff CS dan Nasabah serta menggunakan pendekatan normatif dan yuridis.

Hasil penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan *profit and loss* di BSI KCP Majene dalam sistem mudharabah, yang termasuk dalam produk *profit and loss* pada akad mudharabah adalah tabungan. Tabungan terbagi dua jenis yaitu tabungan wadiah dan mudharabah, secara umum persyaratan pada tabungan mudharabah yaitu ktp dan uang yang akan ditabung. Penerapan bagi hasil dalam profit and loss pada akad mudharabah yaitu dengan 20% yang akan diperoleh setiap bulan dengan jumlah nilai keuntungan tidak menentu tergantung sebesar jumlah nilai tabungan saldo nasabah semakin banyak isi saldo maka semakin banyak nilai keuntungan diperoleh. Jika dalam pelaksanaan *profit and loss* terhadap kerugian, maka pihak Bank akan tetap mengutamakan keuntungan nasabah walaupun dengan jumlah yang kecil, pemotongan administrasi akan dilakukan setiap akhir bulan dengan jumlah Rp. 10.000 sebesar dan sekecil apapun jumlah nilai saldo nasabah.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa hendaknya nasabah profit and loss BSI KCP Majene tetap memperhatikan aturan – aturan dalam bermuamalah. Serta tetap memberikan penjelasan kepada setiap nasabah dalam pelaksanaan bagi hasilnya agar terhadap kejelasan antara pihak Bank dan Nasabah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor keuangan mempunyai kontribusi penting bagian dalam memotivasi perkembangan ekonomi suatu bidang, yaitu seperti penggerak perkembangan sektor riil. Hal yang bisa dilihat dari keuangan, yaitu perbankan bagian dalam mengarahkan saham yang dimilikinya. Semakin tinggi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan semakin tinggi pula usaha-usaha baru yang didirikan oleh masyarakat. Jangka panjangnya masyarakat akan mampu menghidupi diri mereka sendiri tanpa tergantung dari pihak lain. Oleh karena itu perputaran bank menjadi tolak ukur keberhasilan suatu bidang. Semakin besar kontribusi perbankan dalam mengendalikan negara maka semakin meningkat pula negara itu.¹

Perbankan Syariah berdirinya sejak zaman Rasulullah Saw. Dalam sejarah ekonomi Islam dikatakan pembiayaan merupakan akad berdasarkan cara Islam, yang telah menjadi kebiasaan umat Islam. Perbankan yang dikenal sejak zaman Nabi Muhammad Saw seperti, memercayai simpanan, meminjam uang untuk kepentingan dan keperluan konsumsi dan bisnis serta menyimpan uang. Hal ini dilakukan mukasejak zaman Nabi agar Perbankan Islam bisa berkembang di lingkungan kerabat Nabi. Termasuk pada periode bani Umayyah dan Abbasiyah. Selama dua era tersebut, Perbankan Syariah semakin berkembang karena beragamnya mata uang yang ada pada era itu.²

Bank Syariah merupakan bagian dari sektor perbankan yang ada di Indonesia. Bank syariah sehubungan dengan peran terhadap perekonomian, melakukan tugas dan

¹Malem Dhiwa, *Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Bank Syariah (Analisis Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh)*, *Journal Of Economics*, Vol 1, No 1, (Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), h.2.

² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 20.

tanggung jawab perbankan sebagai alternatif sumber dan investasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bukti pengakuan pemerintah bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah yang selama ini belum diatur secara spesifik. Seiring dengan tingginya kebutuhan akan lembaga keuangan berbasis syariah, maka undang-undang perbankan syariah lahir secara spesifik mengatur mekanisme perbankan dengan prinsip syariah bekerja di Indonesia.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara aktif memberikan fatwa-fatwa hukum terkait aktivitas muamalah umat. Fatwa-fatwa hukum MUI adalah yang bersumber dari Dewan Syariah Nasional yang memang bertugas secara khusus mendampingi industri perbankan syariah maupun dari MUI sendiri secara langsung sebagai jawaban atas berbagai persoalan umat. Dalam pasal 3 undang-undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan ini mestinya lahirnya perbankan syariah di Indonesia setidaknya dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui kegiatan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.³

Fungsi dari keberadaan bank syariah yaitu sebagai pihak yang menyediakan pemberian fasilitas keuangan melalui upaya instrumen keuangan yang sejalan dengan norma dan ketentuan syariah. Jika dilihat dari sisi penggunaannya yang aktif dalam mengembangkan sosio-ekonomis dari sejumlah negara Islam, bank syariah dengan konvensional memiliki sejumlah perbedaan. Tujuan dari bank syariah yaitu tidak hanya dilandasi pada profit yang maksimal layaknya sistem perbankan konvensional

³Malem Dhiwa, *Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Bank Syariah (Analisis Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh)*, *Journal Of Economics*, Vol 1, No 1, h.2.

melalui bunga, namun bank syariah memberikan sejumlah profit sosio-ekonomis bagi sejumlah nasabah Muslim.⁴

Produk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tidak hanya untuk muslim, tetapi juga untuk orang non-muslim, yang berarti bahwa bank syariah melayani untuk semua masyarakat. Dengan kata lain, pelanggan non-muslim juga berpartisipasi dalam industri perbankan syariah nasional, termasuk dalam kegiatan pembiayaan. Untuk mencapai ke arah tersebut dan sesuai dengan paradigma pengaturan perbankan modern, Bank Indonesia mendorong diberlakukannya sistem pengaturan yang berbasis insentif. Tujuan akhir dari paradigma ini adalah *self-regulatory banking sistem*, yang meniscayakan kemandirian bank syariah dalam mengatur sendiri kelembagaannya.⁵

Sementara itu, pada sasaran efisiensi operasi dan daya saing, Bank Indonesia mendorong terciptanya pemain berskala global dan berdaya saing internasional melalui konsistensi dalam mendorong efisiensi operasi. Pada aspek kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian, pada tahap terakhir ini Bank Indonesia mendorong perbankan syariah untuk mewujudkan konsep operasi perbankan/keuangan syariah yang terintegrasi (kaah). Sistem ini diharapkan dapat menggunakan sumber-sumber dana yang diatur dalam syariah dan sekaligus menggunakannya sesuai dengan syariah serta amanah (konsep safety net) dalam pelaksanaan operasinya.⁶

Profit and loss sharing adalah sistem kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Dalam arti sistem ini, jika usaha mendapat keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi kepada pihak-pihak sesuai nisbah

⁴Tessa Sintya Sari, Skripsi: *Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Di Bank Syariah*, (Batam, Universitas Putera Batam, 2023), h.5.

⁵Muhammad Rijalus Sholihin Dkk, *Analisis Penerapan Dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah*, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 3, Nomor 1, (Jember, STAI Al Qodiri Jember, 2019), h.48.

⁶Putri Ayu Dhea Dkk, *Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Journal Of Islamic Accounting And Finance*, Volume 2, Nomor 1, (Malang, Universitas Negeri Malang, 2022), h.11.

kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila salah satu mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kontrak profit and loss sharing adalah sebuah perjanjian kontrak antara dua belah pihak dimana masing-masing pihak mengumpulkan sumber keuangan, menginvestasikannya dalam beberapa proyek dan kemudian saling berbagi keuntungan dan kerugian.⁷

Bank Syariah Indonesia KCP Majene merupakan lembaga perbankan syariah yang memberikan beberapa produk pembiayaan, salah satunya adalah *profit and loss sharing*. Konsep yang dipakai sebagian besar berdasarkan mudharabah (pembagian keuntungan) dan musyarakah. Namun, praktik perbankan syariah di Indonesia masih terjadi perdebatan di kalangan masyarakat tentang kesyariahan dari bank syariah. Selama ini masyarakat menilai bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Paradigma masyarakat saat ini, perbedaan bank konvensional dan bank syariah hanya sebatas perubahan terminologi (misalnya, mengganti kata margin atau untuk bunga baik dalam pembiayaan atau pengambilan kredit).

Mengenai *profit and loss* merupakan salah satu produk pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene, yang dimana bank menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan dan kerugian. Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene memiliki beberapa produk dalam *profit and loss* seperti, pinjaman dan tabungan. Penggunaan akad mudharabah dalam *profit and loss* merupakan salah satu produk dalam bentuk tabungan.

Produk tabungan terbagi atas dua yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah serta salah satu produk *profit and loss*. Akad mudharabah merupakan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak,

⁷Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agung Gunanto, *Teori Hasil (Profit And Loss Sharing) Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1*, (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2011), h. 4.

yaitu *shohibulmal* (penabung/nasabah/penyedia dana) dan *mudharib* (bank/pengelola dana) dengan sistem bagi hasilnya dalam hal keuntungan ataupun kerugian antara pihak Bank dan nasabah.

Nasabah merupakan penyedia dana 100% dan diberikan kepada bank untuk dikelola. Apabila setelah pengelolaan dana tersebut mendapat keuntungan, maka hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun, apabila tidak mendapatkan hasil keuntungan, maka nasabah tetap akan mendapatkan dananya kembali secara penuh dan pihak bank yang menanggung kerugiannya. Disamping itu, tabungan jenis *mudharabah* adalah produk yang mirip dengan deposit konvensional. Sehingga, nasabah hanya akan mendapatkan keuntungan di akhir masa simpanan.

Bank Syariah Indonesia KCP Majene dijadikan sebagai objek penelitian karena menurut peneliti memiliki beberapa hal yang perlu diketahui dalam produk *profit and loss* pada penggunaan akad *mudharabah*. Seperti, bagaimana pelaksanaan *profit and loss* dan penerapan sistem bagi hasil pada penggunaan akad *mudharabah* dalam bentuk tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut merupakan alasan yang representatif sebagai alasan mendasar yang dapat dijadikan landasan suatu permasalahan. Untuk melakukan suatu penelitian maka dalam hal ini mencantumkan judul “Analisis Terhadap Pelaksanaan *Profit And Loss* Pada Akad *Mudharabah* di BSI KCP Majene”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan diteliti pada Analisis Terhadap Pelaksanaan *Profit And Loss Sharing* Pada Akad *Mudharabah* di BSI KCP Majene yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *profit and loss* pada akad *mudharabah* di BSI KCP Majene?
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil dalam *profit and loss* di BSI KCP Majene?

C. Fokus Peneliti dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian adalah batasan inti dari pokok dimana, segala bentuk penelitian yang akan fokus pada inti pembahasan yang dipelajari secara utuh. Fokus penelitian digunakan sebagai batasan ruang lingkup penelitian dilakukan diluar oleh pencari. penjelasan tentang ruang lingkup penelitian dan deskripsi penelitian yang dijelaskan dalam bentuk di bawah ini:

Fokus Penelitian	Deskripsi Penelitian
Analisis	Merupakan penyelidikan terhadap suatu kasus kepada peristiwa untuk mendapatkan keadaan yang sebenarnya. Analisis melibatkan agenda memilah, mengurangi, membedakan, menyusupkan dan mengejar hikmah dan kekerabatan bersumber sesuatu.
<i>Profit and loss</i>	<i>Profit and loss</i> adalah sistem kerjasama antar pemodal dan pengelola modal

	<p>dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Dalam sistem ini, jika usaha mendapat keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing</p>
<p>Akad mudharabah</p>	<p>Mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pemilik modal dapat disebut shahibul maal, rabbul maal, atau proprietor. Pengelola modal disebut mudharib.</p>

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan profit and loss pada akad mudharabah di BSI KCP Majene
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil dalam profit and loss di BSI KCP Majene?

2. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengembangkannya ilmu dan wawasan pengetahuan tentang kinerja *profit and loss sharing* pada akad mudharabah pada BSI KCP Majene.

3. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Peneliti.

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pelaksanaan *profit and loss sharing* pada BSI KCP Majene yang terkhusus pada penggunaan akad mudharabah.

b. Bagi Instansi.

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk dijadikan bahan rujukan yang dapat memberikan informasi dan wawasan tentang pelaksanaan *profit and loss sharing* pada BSI KCP Majene yang berfokus pada penggunaan akad mudharabah, serta tidak hanya memberikan manfaat kepada para mahasiswa, dosen ataupun para akademisi, tetapi juga bagi seluruh yang membacanya. Penelitian ini termasuk sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana.

c. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang *profit and loss sharing*, pada akhirnya akan mengetahui karena adanya informasi atau pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian ini.

d. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

Penelitian tentunya dapat dijadikan bahan masukan atau bahan evaluasi untuk dapat mengembangkan kualitas dan layanan terhadap *profit and loss* lebih baik lagi.

e. BagiPenelitiBerikutnya.

Dari penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau penambahan informasi bagi peneliti berikutnya, agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih bagus lagi dari yang sudah ada.

E. PenelitianTerdahuluYangRelevan.

- a. MuhammadRijalusShilihin(2019).Denganjudul“AnalisisPenerapanDan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah”. Pada penelitian ini membahas tentang sistem bagi hasil pada akad mudharabah.Persamaan pada penelitian ini yaitu .membahas tentang sistem dari bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah dalam hukum Islam. Sedangkantperbedaanyaadalahlebihterfokuspadaperhitungansistembagi hasil dalam produk profit and loss serta membahasnya dalam bentuk akuntansi syariah. Seperti, bagi hasil mudharabah dalam akuntansi serta metode yang digunakan melalui akuntansi syariah.
- b. Iza Hanifuddin. Ph.D. (2021). Dengan judul “ Analisis Profit and Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di DesaKloroganKecamatanGegerKabupatenMadiun)”.Padapenelitianini membahas tentang penggunaan profit and loss sharing pada sistem bagi hasil pertanian.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah membahas masalah pelaksanaan profit and loss sharing.Sedangkan perbedaan yang terdapat yaitu pada penelitian ini membahas tentang profit and loss sharing pada sistem bagi hasil dari pertanian dari para petani yang ada pada desa klorogan, kecamatan geger, kabupaten madiun.

- c. Prana Prastyo Mukti (2022). Dengan judul “ Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung”. Penelitian ini membahas tentang produk pembiayaan pada BSI dalam bentuk akad mudharabah.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini membahas tentang penerapan akad mudharabah dalam produk Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung. Sedangkan perbedaan yang terdapat adalah pada penelitian ini tidak hanya membahas profit and loss sharing secara khusus, tetapi berfokus untuk semua jenis produk pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia yang menggunakan akad mudharabah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah.

Bank syariah adalah jenis bank yang mengikuti konsep Islam dengan bekerja sama dengan skema untung rugi. Bank syariah pertama kali diperkenalkan di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940. Pada tahun 1985, pemerintah Pakistan sepenuhnya mengganti sistem perbankan negara dengan sistem perbankan syariah. Setelah peristiwa itu, beberapa negara mulai mendirikan bank syariah, termasuk Indonesia.

Sistem perbankan syariah masih tergolong baru di Indonesia, meskipun Indonesia mayoritas adalah negara muslim, baru diperkenalkan sekitar tahun 1990. Pada tanggal 1 November 1991, PT Bank Muamalat berdirinya bank syariah pertama di Indonesia.

Undang-undang Perbankan Syariah Tahun 2008 menyebutkan bahwa bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan terbagi menjadi dua jenis yaitu Bank Keuangan Umum Syariah (BKU) dan Bank Umum Syariah (BUS). Undang-undang menjadi dasar hukum Islam di Indonesia, dan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di bidang hukum Syariah menjadi prinsip atau dasar perbankan Syariah di Indonesia.¹ Ada beberapa prinsip dasar perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Prinsip simpanan atau simpanan (al-wadi'ah), al-wadi'ah secara sederhana dapat diartikan sebagai titipan jaminan oleh satu pihak kepada pihak lain

- b. Prinsip Bagi Hasil Secara umum prinsip bagi hasil yang berlaku bagi bank syariah adalah Mudharabah, al-Musyarakah al-Muzara'ah dan al-Musaqah. Tetapi prinsip-prinsip ini paling sering adalah musyarakah dan mudharabah. Al-Muzara'ah dan Al-Musaqah merupakan pembiayaan melalui bank syariah.
 - c. Prinsip Bisnis Tiga jenis bisnis telah dikembangkan. Sebagai dasar pembiayaan bank dan investasi syariah, yaitu: bai' al-murabahah, bai' al-salam, bai' al-istishna.
 - d. Prinsip leasing dalam perbankan syariah dikenal dua jenis prinsip leasing. Yakni Al-Ijarah, Al-Muntahia Bit Tamlik.²
2. Prinsip dan Tujuan Bank Syariah.
- a. Prinsip – Prinsip Bank Syariah.

Prinsip-prinsip perbankan Islam meliputi yang berikut:

- 1) Asas keadilan (adl), yaitu menempatkan yang adil pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada pihak yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan haknya.
- 2) Prinsip keseimbangan (tawazun) adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, komersial dan sosial, utilitas dan keberlanjutan keseimbangan.
- 3) Prinsip amal (masalah) mencakup semua bentuk kebaikan yang memiliki dimensi sekuler dan spiritual, material dan spiritual, serta dimensi individu dan kolektif, dan harus memenuhi tiga elemen, yaitu ketaatan pada Syariah (halal), bermanfaat dan baik. dalam segala hal membawa sama sekali dan tidak merugikan.

4) Prinsip universalisme (alamiyah) adalah bahwa sesuatu dapat dilakukan dan diterima dengan, dengan dan atas nama semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan dalam semangat rahmatan lil alamin (rahmatan lil alam).

b. Tujuan Bank Syariah.

Adapun beberapa tujuan dibentuknya Bank Syariah yaitu:

- 1) Penyelarasan kegiatan keuangan ummat dengan Muamalah Islam, khususnya transaksi perbankan, untuk menghindari riba atau transaksi/bisnis lain dengan unsur-unsur haram di mana jenis transaksi ini tidak hanya dilarang dalam Islam tetapi juga berdampak negatif terhadap perekonomian hidup dari. Komunitas.
- 2) Menciptakan pemerataan di bidang ekonomi dengan mendistribusikan hasil kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan.
- 3) Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membuka lebih banyak peluang usaha, terutama bagi masyarakat miskin, yang fokus pada usaha produktif dan menciptakan kemandirian berwirausaha.
- 4) Membantu mengatasi (menurunkan garis kemiskinan) yang biasanya merupakan program terpenting di negara berkembang. Upaya perbankan syariah untuk mengentaskan kemiskinan adalah program pendidikan nasabah yang lebih fokus pada rasa memiliki daripada keseluruhan siklus ekonomi, seperti program

pelatihan produser dan wirausaha, pelatihan perantara, program pendidikan konsumen, dan program pengembangan modal kerja. dan program pengembangan usaha koperasi.³

B. Teori Profit and Loss

1. Profit and Loss.

Profit and loss berarti bahwa semua keuntungan dan kerugian finansial atau bisnis ditutupi atau dibagi bersama. Bagi hasil tidak memiliki pengembalian tetap, tetapi didasarkan pada profitabilitas awal produk. menjelaskan, pembagian untung, rugi dan modal identik dengan pembagian reputasi dan harta. Prinsip pembagian keuntungan dan kerugian secara teoritis merupakan prinsip yang ideal karena terdapat beberapa keuntungan dan kerugian yang wajar. lebih untuk perusahaan terpisah di mana masing-masing pihak menanamkan modal dengan kesepakatan untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Pembagian untung dan rugi atau disebut laba rugi merupakan salah satu konsep ekonomi Islam.

Profit and loss adalah jenis pemahaman tentang keterlibatan investor dan manajer dalam operasi keuangan, yang dibatasi antara lain oleh sebuah kontrak. Dalam bisnis, keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kontrak awal, jika Anda menderita kerugian, kedua belah pihak harus membayarnya. Kedua belah pihak menurut bagiannya masing-masing. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling baik dan berbeda tuntutan terhadap keadilan dan hukum Islam. Teori untung rugi didasarkan pada sistem yang tidak mencerminkan keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian kepada pelaku ekonomi. Keuntungan akan dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan awal. Pembagian keuntungan terjadi setelah dikurangi dengan

³Siska Julian dan Nana Diana, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Terhadap Pembiayaan Pada BSI dan Bank BTPN Syariah, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 9, Nomor 4*, (Karawang, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2023), h.480.

semua kerugian yang memenuhi syarat untuk pertanggung; jika pembagian terjadi sebelum akhir akad, ini disebut pembagian keuntungan di muka.⁴

Semua terlibat dalam *profit and loss*, jika terdapat kerugian, dan tidak mendapat untung. Penjelasan yang jelas bahwa unsur keadilan benar-benar diterapkan. Jika investor mendapat untung besar, sudah pasti pengelola uang akan mendapat untung besar. Di sisi lain, jika investor mendapat untung kecil, pengelola uang pasti juga mendapat untung kecil. Asas *profit and loss sharing* bertujuan untuk menjadi alternatif bagi pelaku ekonomi dan korporasi dalam suatu sistem yang tidak memenuhi hak untuk menjalankan perusahaan.⁵

Bentuk kerjasama ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu bergantung pada orang lain. Terlepas dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup mereka, beberapa orang memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki modal untuk memulai usaha produktif, sementara yang lain memiliki modal tetapi tidak memiliki keterampilan. Oleh karena itu, diperlukan suatu tempat pertemuan yang dapat mempertemukan keinginan para pihak. Kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha dalam pembagian untung rugi merupakan langkah yang tepat seperti yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW bekerja dengan Siti Khadijah. Bagaimana Khadijah memberikan modal berupa barang dan bagaimana Nabi berdagang antara Makkah dan Syria.

2. Dasar Hukum Profit and Loss Sharing.

Sunnah Nabi yang berkaitan dengan *profit and loss sharing* adalah hadits yang dikatakan Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda:

⁴Izyan Zayana, Skripsi: *Analisis Profit and Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Klorogan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)*, (Jawa Timur, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h.24.

⁵Nu Amirah, Skripsi: *Implementasi Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Mudharabah PT BTN Syariah Parepare*, (Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), h.27.

أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَلَا فِيهِمَا الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ الْبَاجِلُ، (وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لِلبَيْعِ) (رواه ابن ماجه
نصهيب

Artinya:

“Nabibersabda, ‘Adatigahyangmengandungberkah:jualbelitidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁶

Para ulama sepakat bahwa dasar syariah berbagi untung dan rugi dapat ditemukan di Alquran, maka allah berfirman pada QS An – Nisa 4/58

﴿إِنَّهَا لِيَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا أَلَّامُنْتَابِلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّهَا لَنِعْمًا رِعَاطُكُمْ بِهَا لَهَا لَكُنَّ سَمِينَعَابَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Terjemahanbahasa mandar:

Sitongannapu angallataalamassio’omappalambi’mana’laoditomaka mattarima. Anna (massio’o) mappannassa atorang di rupa tau, malaa adil. Sitongannapu angallataalamambalasmaco adisesemu. Sitonanna puang alla taala pairrangngi na paita.⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan membagi keuntungan dan kerugian adalah untuk dirahmati oleh Allah dan mencari kekayaan yang halal untuk keluargadandirsendiri. Berbagaiaktivitasmanusiaberusahamencarinafkah

⁶IzyanZayana, Skripsi: *Analisis Profit and Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padidi Desa Klorogan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)*, h.28.

⁷Muhammad Khalid Bodidkk, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 190.

dengan melakukan perjalanan, antaralain mengangkut barang, bekerjasama dengan orang lain demi mendapatkan upah dan lain – lain.⁸

3. Pembagian Laba Rugi.

Ada beberapa hal penting dalam pembagian laba rugi yaitu:

- a. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak tentunya harus proporsional dan tidak boleh langsung menguntungkan pemilik modal. Nisbah artinya pembagian keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal yang disetor dan besarnya keuntungan sesuai dengan persentase yang disepakati.
- b. Pemilik modal tidak bertanggung jawab atas kerugian yang melebihi modal yang dialihkan.
- c. Mudharib tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun kecuali kerugian waktu dan tenaga karena kerugian tersebut bukan karena kesalahan Mudharib.⁹

4. Konsep Profit and Loss.

Ada beberapa aturan dasar dalam pelaksanaan *profit and loss* yang perlu diketahui yaitu:

- a. Adanya ijab kabul

Satu-satunya pilar dari Perjanjian Bagi Hasil adalah akseptasi (yaitu transfer modal oleh pemilik) dan qabul (penerimaan modal dan kesepakatan pengelolaan modal). Apabila pemilik modal dan pengelola modal telah memberikan persetujuannya dan menandatangani akad, maka akad tersebut

⁸Malem Dhiwa, *Pembiayaan Profit and Loss Sharing Pada Bank Syariah (Analisis Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh)*, *Journal Of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 1, (Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), h. 11.

⁹Nayoko Damar Setyo Aji, Skripsi: *Pengaruh Rasio Profit Loss Sharing, Capital, Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Non Performing Financing (Studi Empiris Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Periode 2015-2019)*, (Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2022), h.29.

telah memenuhi penawaran dan sah. Pembagian untung dan rugi terjadi ketika para pihak mencapai kesepakatan dan menyepakati pembagian untung dan rugi. Kata-kata yang diatur dalam Perjanjian Ijab Qabul hanya bergantung pada para pihak. Hal ini mencerminkan adanya kebebasan berkontrak dalam Islam, mirip dengan kontrak yang didasarkan pada hukum perdata Barat, karena dalam hal ini yang terpenting adalah mencerminkan kerelaan para pihak.

b. Ada modal.

Setelah persetujuan perjanjian, 100% modal akan segera dibayarkan ke operator secara tunai. Namun, jika kedua belah pihak sepakat dan ternyata modal sudah ditransfer secara bertahap, maka perbedaan tahapan waktu dan cara penyerahannya harus lengkap dan jelas. Jumlah yang harus diserahkan harus secara jelas dan lengkap dinyatakan dalam kontrak. Hal ini untuk menghindari perbedaan, terutama dalam penggunaan hasil usaha bersama di masa yang akan datang. Selain milik pribadi, pengusaha juga dapat memisahkan harta dari modal kerja, dan juga harus ada pengaturan tentang siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan. Kerugian besar karena paksaan atau pengabaian usaha.

c. Pembagian keuntungan.

Sebagaimana kebebasan lafadz-lafadz ijab qabul tersebut di atas, tidak ada hukum syariah tentang bagi hasil yang dapat menentukan secara akurat besarnya bagi hasil antara pemilik modal dan pengusaha setelah tercapai kesepakatan dalam dunia usaha setelah dilakukan perundingan. Akan tetapi asas ini selalu dianjurkan oleh para pemilik modal dan para pelaku kehidupan ekonomi dalam arti saling mendukung.

Para pihak akan bekerja sama tanpa menyebabkan kerusakan atau cederapada salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal utama

kabel persetujuan di atas. Namun seperti halnya permodalan di atas, kerugian yang diakibatkan, misalnya pada perusahaan yang terkena bencana alam, maka ditanggung oleh pemilik modal sebagai full loss, artinya tidak ada capital loss gain. Untuk bekerja sama sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang atau merasa terpaksa.

d. Penggunaan dana (jenis usaha).

Dalam hal ini, walaupun pemilik modal tidak dapat membiayai kegiatan usaha pengusaha, namun maksud dan tujuannya harus diketahui oleh pemilik modal dan pengusaha dapat memutuskan sendiri perusahaan mana yang hendak didirikannya. Namun secara umum konsep dasar pengusaha banyak digunakan oleh kongsi, waralaba, modal kerja dan usaha lainnya, sepanjang tidak melanggar konsep Islam dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

C. Model Profit and Loss.

Teori profit and loss dikembangkan dalam dua model yaitu:

1. Trust Financing.

Model ini adalah jenis usaha patungan antara dua pihak. Pihak pertama sebagai investor dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Dalam usaha hasil pertanian, penanam modalnya adalah pihak selain petani (penjual beras) dan pengelola dananya adalah petani. Pembagian keuntungan 40:60, 40 persen untuk investor dan 60 persen untuk pengelola modal. Jika terjadi kerugian, investor bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul. Pengelola modal mengalami kerugian berupa tenaga, ide dan manajemen yang dikeluarkan dalam menjalankan usahanya.

¹⁰Willy Wadagini Almafisyah, Skripsi: Dampak Profit Loss – Sharing Terhadap Likuiditas bank Syariah Di Indonesia, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). h.27.

2. Partnership.

Model ini merupakan joint venture antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan bisnis tertentu. Masing-masing pihak menanamkan modal dengan kesepakatan antara untung dan rugi. Adapun cara penentuan bagi hasil dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Pembagian keuntungan ditentukan atas dasar masing-masing saham. Jika dua orang masing-masing menyumbang setengah dari modal, bagian keuntungannya juga 50:50.
- b) Bagi hasil ditentukan berdasarkan aspek input kewirausahaan. Di bawah sistem ini, seseorang dapat menerima bagian yang lebih besar atau lebih kecil dari bagian keuntungan sebagai kontribusi modalnya. ¹¹

D. *Pembiayaan Mudharabah*

1. Pembiayaan Mudharabah.

Dalam literatur fiqih dikenal dua istilah yang berarti pemahaman mudharabah. Yang pertama adalah ungkapan mukalada dan yang kedua adalah ungkapan kilad. Namun keduanya memiliki arti yang sama. Istilah Mudharabah adalah bahasa penduduk. Hambali, Zaidi dan Qirad adalah bahasa Irak yang digunakan terutama oleh sekolah Hanafi. Bahasa ini dituturkan oleh penduduk Hijaz, sebagian besar dari sekolah Maliki dan Syafi'i.

Meskipun masyarakat madinah menggunakan istilah muqaradah, namun kata tersebut berasal dari kata qardhyang berarti pasrah. Kata mudharabah tidak secara khusus disebutkan dalam al-qur'an maupun hadits. Al-Qur'an hanya mengungkapkan akar kata Mudharabah yang digunakan sebanyak 58 kali, namun tidak pernah secara langsung merujuk pada istilah Mudharabah.

¹¹ Izyan Zayana, Skripsi: *Analisis Profit and Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padidi Desa Klorogan Kecamatan Geger, Kabupaten Mediu)*, h.21- 23.

Tercantum dibawah kalimat ini adalah kata-kata yang digunakan oleh mayoritas ulama fiqh sebagai dasar hukum mudharabah.¹²

Mudharabah disebut juga dengan qiradh, yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, orang atau lembaga yang bertindak sebagai pemilik uang memutuskan untuk mengeluarkan uangnya untuk diperjualbelikan dalam bentuk barang dan memutuskan semua keuntungan kepada dua orang yang mengadakan akad qardh. Kegiatan usaha berbasis mudharabah banyak dilakukan pada masa jahiliyah dimana tokoh tersebut bekerja di bidang usaha pada saat itu. Sebelum menjadi Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang dan juga membuat akad Mudharabah termasuk akad Mudharabah dengan Khadijah karena Shohibul Maal dan Muhammad Mudhari Bina berbisnis dari Makkah sampai Syam.

Begitulah proses pengangkatan dan perubahan pada masa Nabi, ketika praktik mudharabah yang masih berbau riba dan kezaliman harus tetap berpegang pada aturan syariah, agar para sahabat tidak terlibat dalam praktik akad mudharabah. Pada abad pertengahan, kontrak operasi mudharabah adalah mata rantai ekonomi utama masyarakat untuk mengerahkan sumber daya keuangan dan manusia serta mewujudkan tujuan komersial. Situasi ini terjadi pada Abad Pertengahan baik di dunia barat maupun dunia Islam. Meskipun mudharabah tidak disebutkan secara langsung baik dalam al-quran maupun sunnah, namun merupakan praktik yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk bisnis ini tampak nyata telah ada sebagai tulang punggung bisnis di awal era Islam.¹³

¹²Putri Ayu Dhea Dkk, *Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Journal Of Islamic Accounting and Finance*, Volume II, Nomor I, h.129-130.

¹³Muhammad Rijalus Sholihin Dkk, *Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akd Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah*, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 3, Nomor 1, (Jember, STAI Al-Qodiri Jember, 2019), h.50-51.

Pembiayaan yang biasa kita kenal dalam perbankan syariah adalah penyediaan dana atau surat perjanjian yang disebut transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi leasing dalam bentuk Ijarah, atau leasing-Ijarah dalam bentuk Muntahiya Bittamlik; Transaksi jual beli berupa persyaratan Murabahah, Salam dan Istishna; Kredit dan pinjaman meminjam yang bersifat persyaratan Qardh Sewaja adalah dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multi jasa. Berdasarkan perjanjian atau akad antar bank syariah dan undang-undang syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan penerima untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu terhadap ujah tanpa imbalan atau bagi hasil.

Mudharabah adalah akad kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil, dimana pihak pertama meminjamkan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan usaha dan membagi keuntungan dan kerugian secara adil sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati kedua belah pihak. Pihak pertama disebut Shahibul Mal sedangkan pihak kedua disebut Mudharib. Secara ilmiah, Mudharabah dapat diartikan sebagai perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (Shahibul Maal) meminjamkan seluruh modal sedangkan pihak kedua mengelola usaha (Mudharib).¹⁴ Dalam sistem Mudharabah, sesuai kesepakatan yang dibuat di awal, keuntungan dibagi secara adil antara pihak pertama dan kedua sedangkan kerugian yang bukannya mudharib dibayarkan di Shahibul Maal. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh Mudharib, maka seluruh kerugian ditanggung oleh Mudharib.

Praktik mudharabah secara teknis dijelaskan sebagai kesepakatan kerjasama antar keduanya. Pihak di mana pihak pertama (Shahibul Maal)

¹⁴Putri Ayu Dhea Dkk, *Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Journal Of Islamic Accounting and Finance*, Volume II, Nomor I, h.132-133.

menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua memimpin. Keuntungan usaha akad Mudharabah untuk sementara dibagikan pada saat pemilik modal mengalami kerugian, jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian pimpinan perusahaan. Saeed meneliti praktik akad Mudharabah di bank syariah untuk menghilangkan ketidakpastian yang melekat pada hasil bisnis yang mengeksploitasi pengaturan ini.¹⁵

Praktek mudharabah secara teknis dijelaskan sebagai kesepakatan kerjasama antara keduanya. Pihak dimana pihak pertama (Shohibul Maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua memimpin. Keuntungan usaha akad Mudharabah untuk sementara dibagikan pada saat pemilik modal mengalami kerugian, jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian pimpinan perusahaan. Praktik kontrak mudharabah di bank syariah untuk menghilangkan ketidakpastian yang melekat pada hasil bisnis dengan menggunakan pengaturan ini untuk menyelesaikan kesepakatan jangka pendek.¹⁶

Demikian juga, hasil Bank Syariah dapat memprediksi bisnis. Dengan kata lain, bank syariah menjadikan praktik akad Mudharabah sangat rendah atau bebas risiko. Dalam teori bagi hasil, bank syariah bertanggung jawab atas kerugian modal ventura, tetapi bukan karena bank syariah tidak percaya pada kerugian wirausaha. Selain itu, Saeed menjelaskan bahwa akad mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah sangat berbeda dengan akad mudharabah yang berkembang secara umum dalam undang-undang.

Jaminan Mudharabah akad merupakan konsep tersendiri. Mudharabah dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik dan praktik akad mudharabah dapat

¹⁵Tiara Nerissa Putri, Skripsi: *Penerapan Akad Mudharabah DI KSPPS BTM Al Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2017), h.17-19.

¹⁶Muhammad Rijalus Sholihin Dkk, *Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah*, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 3, Nomor 1), h.53.

ditemukan di bank-bank Islam. Konsep mudharabah terbentuk dalam keilmuan fiqih bahwa mudharib tidak wajib memberikan tambahan (jaminan) kepada shahib al-mal. Bank syariah terus melakukannya hingga hari ini. Mudharib senantiasa melaksanakan Akad Mudharabah yang telah ditandatangani. Jaminan tersebut tidak menjamin kembalinya modal yang diberikan kepada Mudharib. Apabila target yang ditetapkan oleh bank syariah tidak tercapai, maka bank tersebut dapat mengambil alih pelaksanaan usahanya.¹⁷

2. Tabungan Mudharabah.

Tabungan Mudharabah merupakan produk penggalangan dana bank syariah dengan menggunakan akad muthlaqah mudharabah. Dalam hal ini bank syariah berperan sebagai mudharib dan nasabah berperan sebagai shahibul maal. Nasabah mempercayakan modalnya kepada Bank Syariah tanpa batasan pengelolaan apa pun dan Bank Syariah akan membayar klien sebagian dari keuntungan pada akhir setiap bulan, jumlah ini sesuai dengan tarif yang disepakati dan menguntungkan pada awalnya dari kontrak. Keuntungan ini akan berubah setiap bulannya. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pendapatan bank syariah, jumlah investasi pada mudharabah muthlaqah, jumlah investasi pada produk tabungan mudharabah.

Tabungan Mudharabah merupakan tabungan yang pengoperasiannya berdasarkan akad mudharabah. Berbeda dengan tabungan wadiah yang bersifat deposito, tabungan mudharabah merupakan investasi. Pada produk tabungan berdasarkan prinsip mudharabah ini, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh bank pada wilayah yang beroperasi secara efektif. Keuntungan dari hasil kegiatan atau investasi tersebut selanjutnya akan

¹⁷Tiara Nerissa Putri, Skripsi: *Penerapan Akad Mudharabah DIKSPS BTMAI Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*, h. 20.

dibagikan kepada nasabah sesuai dengan prinsip bagi hasil. Bank juga menerima sahamnya secara proporsional sesuai kesepakatan yang disepakati.¹⁸

Tabungan mudharabah merupakan simpanan simpanan yang dilakukan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utama antara keduanya adalah apakah pemilik dana mengajukan tuntutan kepada bank dalam mengelola aset Anda. Dalam hal ini bank syariah berperan sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah berperan sebagai shahibul mal (pemilik dana), bank syariah sebagai mudharib berhak melakukan berbagai jenis kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk penyelesaian akad mudharabah dengan pihak lain. Namun disisi lain bank syariah juga mempunyai ciri-ciri lembaga fidusia, artinya bank tersebut harus berhati-hati atau bijaksana, mempunyai itikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi akibat kesalahan tambang.

Dalam pengelolaan dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun jika terjadi kesalahan pengelolaan, bank harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Dengan mengelola aset Mudharabah, bank menutup biaya operasionalnya secara ekonomis dengan margin keuntungannya. Bank tidak diperbolehkan mengurangi margin keuntungan nasabah tabungan tanpa persetujuan mereka. Sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, PPH tabungan

¹⁸Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.181.

mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.¹⁹

Bank menghimpun dana bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengusaha (mudharib) untuk melakukan usaha bersama dan pemilik dana tidak diperbolehkan ikut campur dalam pengelolaan sehari-hari perusahaan.

Keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perbandingan (proporsi) yang telah disepakati sebelumnya.

Bank syariah akan membagi keuntungan kepada nasabah setiap awal bulan, sesuai dengan rate yang disepakati saat membuka rekening tabungan mudharabah. Jika keuntungan yang diterima pelanggan akan selalu berubah di akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan oleh fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi simpanan nasabah.²⁰

Dana yang disimpan nasabah/dikelola bank guna memperoleh keuntungan yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagaimana halnya tabungan pada umumnya, tabungan mudharabah merupakan produk tabungan yang dapat ditarik setiap saat atau berapapun sesuai ketentuan. Pihak bank bertindak sebagai mudharib (pengelola modal) dan nasabah sebagai shahibul mal (pemilik modal). Bank sebagai mudharib membagi keuntungan dengan shahibul mal sesuai dengan nisbah (persentase) yang berlaku. Pembagian hasil biasanya dilakukan tiap bulan berdasarkan saldo yang mengendap sama seperti membuka rekening tabungan pada umumnya.

¹⁹Husani Mansur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Visi Kreasi, 2007), h.54.

²⁰AbdShomad, *Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.148.

Tabungan Mudharabah merupakan produk penggalangan bank syariah dengan menggunakan akad muthlaqah mudharabah. Bank syariah berperan sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah mempercayakan sepenuhnya pengelolaan dana tabungan mudharabah kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan jenis investasi, jangka waktu atau bidang kegiatan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.²¹

3. Pembiayaan Mudharabah Pada Fatwa DSN MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

a. Ketentuan Pembiayaan.

- 1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunaidan bukan piutang.

²¹Gadjah Mada University Press, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h. 95

- 5) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
 - 6) Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpanan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal – hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - 7) Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpanan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal – hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - 8) Kriteria pengusaha prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan Fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
 - 9) Dalam hal penyandangan dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, Mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- b. Rukun dan Syarat Pembiayaan.
- 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
 - 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara komunikasi modern
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk utang piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dan keuntungan sesuai kesepakatan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat daei mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.²²

4. Akad Mudharabah.

a. Pengertian Akad Mudharabah.

Dalam bahasa Arab disebut pengikatan adalah wajib. Pengikatan (al rabth) dikatakan berarti mengumpulkan atau menghimpun dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan ujung lainnya hingga keduanya terikat dan menjadi seperti satu tali. Sebagaimana pengertian akad adalah akad, setidaknya ada dua ungkapan dalam al-qur'an yang merujuk pada akad, yaitu 'aqdu (akad) dan 'ahdu (janji). Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian menendang atau berjalan secara khusus mengacu pada perbuatan menendang kaki dalam menjalankan usaha.

Menurut fuqaha yang dijelaskan oleh Hendi Suhendi, Mudharabah adalah kesepakatan antara dua pihak (orang) yang saling mendukung. Satu pihak memberikan pihak lain properti mereka untuk dijual dengan porsi keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti setengah atau satu. Ketiga, dalam kondisi tertentu.²³

Pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad sedangkan kerugian tetap menjadi milik pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut

²²Willson Gustiawan Dkk, *Bunga Rampai Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Nuta Media, 2022), h. 181-182.

²³Tiara Nerissa Putri, Skripsi: *Penerapan Akad Mudharabah DIKSPPSBTMAI Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*, h. 10.

disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengurus, maka pengurus harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih khusus, pengertian Mudharabah dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Mudharabah adalah akad kerjasama antar pemilik dana (ShahibulMal) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dan pengelola (Mudharib) untuk usahabersama. Akumulasi keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah (bagian) yang disepakati.
- 2) Apabila terjadi kerusakan, tetap menjadi milik pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Pada saat yang sama, tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pengelola terletak pada pengelola sendiri.
- 3) Pemilik modal tidak ikut campur dalam pengurusan perseroan, tetapi mempunyai hak pengendalian

Spesifikasi produk ini dapat diterapkan baik untuk proyek jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep Mudharabah juga dapat digunakan untuk membiayai modal kerja, seperti modal kerja untuk usaha dan jasa. Dari beberapa definisi Mudharabah yang telah dikemukakan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akad Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak dimana salah satu pihak bertindak sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modal untuk dikelola oleh pihak lain untuk melakukan . bisnis untuk keuntungan. Singkatnya, akad mudharabah adalah akad antarahartasatu pihak dengan tenaga kerjapihak lain²⁴

²⁴Soffi Ramadana, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat)*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2, (Langkat, STAI Jam'iyah Muhammadiyah Langkat, 2022), h.217.

b. Dasar Hukum Akad Mudharabah.

Mudharabah adalah akad yang dikenal umat Islam sejak zaman Nabi dan dipraktekkan bahkan oleh bangsa Arab sebelum jatuhnya Islam. Ketika Rasulullah bekerja sebagai pedagang, beliau membuat akad Mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, Mudharabah diperbolehkan dalam pengertian hukum Islam baik menurut Al-Qur'an dan Sunnah.

1) Al – Qur'an.

a) Surah An – Nisa'.

Terdapat dasar hukum akad mudharabah dalam Al-Qur'an, maka Allah berfirman pada QS An – Nisa' 4/29:

لَا يَأْتِيهَا الدِّينَارُ مَنُورًا وَلَا تَأْكُلُ ۖ وَأَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَبْطِلَالٍ ۖ أَنْتُمْ كُنتُمْ تَبِيعُونَ ۖ عَنْتَرِ اضْمِنْتُمْ كَمُولًا يُقْتَلُونَ ۗ
 أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّهَا لَكَا تَبْكُمُ حَيْمًا

Terjemahnya::

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama sukadi antarakamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁵

Terjemahan bahasa mandar:

E, inggannana to matappa' dao paande barang – barang andiang macoa, selaenna sawa' pa' dangangang iya melo' paramelo' disesemu. Annadao pappaleialawemu. Silongannapu angallataalamasyangdi sesemu.²⁶

b) Surah Al – Ma'idah

Terdapat dasar hukum akad mudharabah dalam Al-Qur'an, maka Allah berfirman pada QS Al – Ma'idah 5/1:

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, di Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.64

²⁶MuhIdham Khalid Budidkk, Koroang Mala''bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Indonesia, h.133

وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّكُمْ بِيَوْمِ الْحِسَابِ لَمُعْتَبِرُونَ مَا تَلْعَلْ عَلَيْكُمْ مَغِيرٌ مَجِيدٌ الصَّيْدُ الَّذِي تُمْسِكُونَ مِنْهُ لَكُم مَنَاهِلٌ يُحْكَمُ فِيهَا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhaji (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.²⁷

Terjemahan bahasa mandar:

Eingannanatomatappa'pogau' iassitalliang, dihallallakangi disesemu olo'-olo' dipiara, selaenna iya nadibacang mating. Andiangidihallallakangmarrangngangdiwattummumahajji. Sitonganna puang alla taala mappato' hukung mi' apa iya napoelo'²⁸

2) Hadist.

Terdapat beberapa hadis yang membahas masalah akad mudharabah diantaranya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثُ تَغْيِينَاتٍ بَرَكَةٌ: أَجَلٌ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِتَيْتَلَا لَيْبَعٍ (رواه ابن ماجه عنده هيب

Artinya:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.85.

²⁸MuhIdhamKhalidBudidkk, *KoroangMala''bi, diAl-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*. h.173.

كَانَ
 سَيِّدَنَا الْعَبَّاسُ بَعْدَ الْمَطَّلِيِّ إِذَا دَفَعْنَا الْمَضَارِبَةَ اشْتَرَطَ عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكِبِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ لِيَهْوَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِ
 بِيَهْدَابَةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ عَلَدَ لِي كَضْمِينَ، فَبَلَّغْ شَرَطَهُرَّ سَوْلاً لِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ
 (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya:

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).²⁹

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa dasar hukum pembiayaan mudharabah tidak hanya disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi juga dimuat dalam Hadits Rasulullah SAW sebagai landasan tambahan maupun ijma para ulama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dasar hukum pembiayaan Mudharabah adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad serta ijma' para Ulama.³⁰

3) Akad Mudharabah dalam Pandangan Hukum.

Dewan Syariah dalam fatwa DSN No.07/DSN MUI/IV/2000 mendefinisikan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan.

²⁹Muhammad Haris, *Ayat dan Hadits Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, MUSAQAH (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis perspektif Hukum Indonesia)*, Jurnal Syariah & Hukum Bisnis, Volume 1, Nomor 2, (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022), h.117.

³⁰Muhammad Haris, *Ayat dan Hadits Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, MUSAQAH (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis perspektif Hukum Indonesia)*, Jurnal Syariah & Hukum Bisnis, Volume 1, Nomor 2, h.118.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku

II tentang akad bab I ketentuan umum pasal 20 ayat 4 menyebutkan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan.³¹

c. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah.

Akad Mudharabah memiliki beberapa rukun, para ulama telah mulai menetapkan legitimasinya kesepakatan, rukun yang dimaksud yaitu:

- 1) Mal (pemilik dana)
- 2) Mudharib (pengelola)
- 3) Sighat (ijab dan qabul),
- 4) Ra'sul mal (modal)
- 5) Kerjadan laba.

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah itu ada enam, yaitu:

- 1) Kepemilikan barang (modal). Yang mengirim barang.
- 2) Orang yang pekerjaannya yaitu pengelolaan barang masuk pemilik.
- 3) Akad Mudharabah, pelaksanaan pemilik dan manajer.
- 4) Malyaitu hartapokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu bekerja mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan.
- 6) Laba

³¹Salman Hakim Siregar, *Mudharabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 36, No. 1, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), h. 3.

Syarat-syarat hukum Mudharabah adalah sebagai berikut

- 1) Modal atau barang yang diserahkan secara tunai. Setelah objek terbentuk. Jika barang tersebut dalam bentuk emas atau perak batangan (tabar) atau emas hias barang lainnya. maka mudharabah tersebut batal.
- 2) Kepada orang yang melakukan kontrak, orang yang mampu melakukan Tasharruf itu wajib dan jika akad tersebut dilakukan oleh anak - anak yang masih kecil, orang gila dan orang dibawah pengampuan, hal tersebut dikatakan batal. orang gila dan terkendali
- 3) Untuk modal harus diketahui dengan jelas membedakan antara modal yang diperdagangkan Laba atau keuntungan dari usaha tersebut yang mana terbagi antara kedua belah pihak kesepakatan yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan milik pengurus dan pemilik modal, misalnya setengah atau seperempat.
- 5) Memberikan izin dari pemilik modal, misalnya saya akan menitipkan uang itu kepada Anda untuk perdagangan ketika keuntungan dibagi dua dan persetujuan pengawas.
- 6) Mudharabah tidak bersyarat.³²

d. Jenis–Jenis Mudharabah.

Jenis Mudharabah hanya ada dua yaitu Mudharabah mutlaqah dan Mudharabah muqayyadah sebagaimana dijelaskan tentang jenis-jenis Mudharabah berikut ini, yaitu:

³²Maria Ulfa, Skripsi: *Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Ternak Sapi Oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), h. 39.

1) Mudharabah Muthlaqah.

Pemilik dana (Shahibul Mal) memberikan kewenangan penuh kepada pengelola (Mudharib) untuk memutuskan apa yang dianggapnya sebagai model bisnis dan manajemen yang baik dan menguntungkan, selamat tidak bertentangan dengan peraturan Syariah. Dalam Mudharabah ini, Shahibul Mal tidak ikut campur dalam urusan yang dikelola Mudharib.

2) Mudharabah Muqayyadah.

Pemilik dana memberlakukan batasan tertentu pada manajer yang menentukan jenis perusahaan yang akan dikelola, waktu manajemen dan lokasi perusahaan. Dalam mudharabah ini, mudharabah juga mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan usaha yang dikelola oleh mudharib. Semua yang dilakukan mudharib dan urusan bisnis, semua yang perlu diketahui mudharabah³³

e. Penerapan Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah.

Pendanaan dengan akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama bisnis antara LKS sebagai pemilik dana Shahibul Maal dan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (mudharib) untuk melakukan bisnis dengan nisbah bagi hasil (untung atau rugi) yang telah diatur sebelumnya. Dalam hal ini DSN- MUI mengeluarkan fatwa untuk melaksanakan dana Mudharabah guna memberikan pembinaan kepada pelakunya.

Dalam ketentuan pembiayaan Mudharabah yang tertuang dalam fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah bahwasanya Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lainnya untuk membiayai suatu usaha yang produktif. Dalam

³³Ruslan Abubakar, Skripsi: *Penerapan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah (Studi Lapangan Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2014), h.24.

pembiayaan ini LKS sebagai shahibulmal (pemilik dana) akan membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah/anggota) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.³⁴

Mudharabah dalam penerapan lembaga keuangan syariah merupakan perjanjian kerjasama antara lembaga keuangan syariah pemilik modal dengan anggota yang membutuhkan modal usaha. LKS menghasilkan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh para anggotanya. Persentase keuntungan dihitung dengan menggunakan keuntungan dari hasil bisnis yang diperoleh dari mereka. Secara umum nisbah bagi hasil antara anggota dengan lembaga keuangan syariah 60:40, hubungan ditentukan oleh LKS dan disepakati kedua belah pihak di awal akad.

Dengan kata lain, mudharabah adalah pembiayaan koperasi dimana lembaga keuangan syariah menyediakan modal usaha yang dibutuhkan anggotanya. Pembagian keuntungan didasarkan pada keuntungan yang diterima dan disepakati kedua belah pihak.³⁵

³⁴Mustafa Kholbi Dkk, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru, Jurnal Bisnis Syariah*, Volume 3, Nomor 1, (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 26.

³⁵PoPON Srisusilawati Dkk, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. I, (Bandung, Universitas Islam Negeri Bandung, 2017), h. 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang juga dapat dianggap sebagai pendekatan komprehensif untuk penelitian kualitatif atau metode pengumpulan data kualitatif. Gagasan penting adalah bahwa peneliti berada di lokasi untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena dalam keadaan alaminya.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang realitas sosial dari sudut pandang partisipan (responden). Pemahaman ini tidak ditentukan sebelumnya, tetapi diperoleh melalui analisis terhadap realitas sosial yang dipelajari dan kesimpulan selanjutnya berupa pemahaman bersama terhadap realitas itu.¹

Kajian lapangan ini merupakan metode untuk mengetahui realitas yang ada di BSI KCP Majene tentang profit and loss sharing, khususnya tentang penggunaan akad terkait Mudharabah.

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian terdapat pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene dengan judul penelitian “ Analisis Terhadap Pelaksanaan *Profit and Loss Sharing* Pada Akad Mudharabah di BSI KCP Majene, yang beralamat di Jln Jendral Sudirman No. 91, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.26.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah teknik pemecahan masalah yang kondisinya digambarkan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai upaya memperbanyak hubungan dengan objek penelitian dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Sosiologis.

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya tentang suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat tersebut. Dengan penelitian mengenai *profit and loss* dalam akad murabahah di Bank Syariah Indonesia yang berkaitan dengan hukum yang hidup di masyarakat.²

2. Pendekatan Normatif.

Pendekatan dengan upaya memahami agama dengan melihat permasalahan dari sudut pandang hukum formal atau normatif. Secara formal, hubungan antara halal dan haram berarti diizinkan atau tidak. Normatif adalah pendekatan yang memandangnya dari perspektif agama, dengan menggunakan kerangka berpikir Tuhan dan ajaran yang terkandung dalam nash atau al-Qur'an.

3. Pendekatan Yuridis.

Pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Serta kata lain jenis penelitian ini dapat disebutkan

²Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 66.

dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.³

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, adapun penjelasan dari data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer.

Informasi yang diperoleh dari sumber pertama dari individu, seperti hasil wawancara, biasanya dilakukan langsung oleh peneliti.

2. Data Sekunder.

Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti atau dikumpulkan secara tidak langsung atau melalui perantara dari berbagai sumber, dan dari formulir pencarian dan dari hasil wawancara dengan informan dan responden,⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Observasi.

Dalam penelitian ini tujuan dari hasil adalah melakukan observasi mulai dari Bank Syariah Indonesia KCP Majene, dengan beberapa cara seperti: melihat suasana kegiatan seluruh pihak BSI KCP Majene dalam melayani nasabah dan memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak BSI KCP Majene mengenai produk pembiayaan ataupun produk tabungan dengan beberapa penggunaan akadnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, pewawancara dan yang diwawancarai. Jenis wawancara yang

³Abuddin, Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Depok, PT Grafindo Persada, 2016), h.28.

⁴Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.106

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan saat wawancara.⁵ Adapun beberapa narasumber yang akan diwawancarai pada penelitian ini yaitu:

- a. Manager BSIKCP Majene.
 - b. StaffCSBSIKCP Majene.
 - c. 3Nasabah BSIKCP Majene.
3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah cara memperoleh informasi melalui penelaahan dan pengawetan buku, arsip atau dokumen, foto dan hal-hal yang berkaitan dengan pokok penelitian. Metode dokumentasi penelitian kualitatif melengkapi metode observasi dan wawancara. Dokumen diperlukan untuk mengumpulkan dokumen dan informasi yang diperlukan peneliti untuk membuktikan dan meningkatkan kepercayaan dan bukti tentang peristiwa tersebut.⁶ Secara khusus metode dokumentasi data yang digunakan penulis adalah informasi pelaksanaan profit and loss sharing pada saat menggunakan akad Mudharabah di BSI KCP Majene.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data penelitian. Tanpa alat, Anda tidak dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Jika tidak ada data, pencarian tidak dapat dilakukan. Beberapa instrumen akan digunakan selama penelitian yaitu:

1. Pedoman penulisan yang digunakan peneliti yaitu bersumber dari pedoman LKTI Universitas STAIN Majene.

⁵AKadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian kualitatif* (Makassar: Indobis Media Center, 2003), h.106.

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

2. Wawancara adalah suatu bentuk pencarian bantuan yang mencari informasi langsung dari narasumber agar informasi yang diperoleh menjadi lebih jelas.
3. Alat Tulis adalah bantuan dalam penelitian yang berupa buku dan pulpen yang akan digunakan mencatat hal – hal penting selama penelitian berlangsung.
4. Alat perekam adalah salah satu bantuan dalam pelaksanaan penelitian yang terkhusus digunakan untuk merekam segala percakapan antara peneliti dan narasumber dalam penelitian ini.⁷

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka teknik pengolahan data yang digunakan penulis meliputi beberapa langkah, antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan. Data yang direduksi adalah semua informasi tentang masalah penelitian⁸. Peneliti melakukan reduksi data terkait penerapan profit and loss sharing terkait penggunaan akad Mudharabah di BSI KCP Majene.

2. Penyajian Data.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam analisis adalah memplot data. Presentasi informatif adalah sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, BSI KCP Majene dan nasabah.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, h.30

⁸Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), h. 16.

3. Penarikan Kesimpulan.

Menarik kesimpulan berarti menarik kesimpulan dari informasi yang telah direduksi dan disajikan secara deskriptif naratif. Kesimpulan ditarik menggunakan model induktif, yaitu dengan menganalisis data secara khusus sampai pada kesimpulan umum, yang kemudian peneliti rangkum. bingkai sastra yang sempurna.⁹

G. Pengujian Keabsahan Data.

Pengujian validitas data dalam penelitian lebih menekankan pada validitas data artinya data yang valid adalah data yang dilaporkan oleh peneliti yang sesuai dengan data yang benar-benar terjadi pada subjek penelitian, untuk mengecek keabsahan data ini digunakan validitas data segitiga. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk memverifikasi atau membandingkan dengan data tersebut.

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan dianggap dari sumber lain. Ada empat jenis triangulasi sumber yaitu teknik yang menggunakan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu pengecekan keabsahan data dengan cara meneliti serta membandingkan.¹⁰

⁹Muhammad Arif Tito, *Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan Cet 1*, (Makassar: Andira Publisher, 2005), h. 9.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet Ke-20* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 273.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BSIKCP Majene

1. Sejarah BSIKCP Majene.

Sebagai hasil dari kegiatan Tim Perbankan MUI, Bank Syariah pertama yang didirikan di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), sesuai dengan piagam pendiriannya pada 1 November 1991. Sejak 1 Mei 1992, Bank Muamalat telah menjadi Bank Syariah Resmi beroperasi dengan modal awal Rp 106.126.382.000. Pada awal kegiatannya, keberadaan Bank Syariah di sektor Perbankan Nasional tidak diperhatikan secara optimal. Landasan hukum Perbankan Syariah pada saat itu hanya salah satu ayat tentang “Bank Bagi Hasil” dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Namun, tidak ada informasi berdasarkan hukum Syariah dan jenis transaksinya. Pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi oleh pemerintah dan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan ada dua sistem Perbankan (dual banking system) di negara ini, sistem Perbankan Konvensional dan Bank Syariah.¹

Peluang ini diterima oleh seluruh masyarakat dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar & BPD Aceh dan lain-lain. Pengesahan beberapa produk perundang yang menaruh kepastian aturan dan menaikkan kegiatan pasar keuangan syariah, seperti; Undang - Undang Nomor. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang Nomor. 42 tahun 2009 mengenai

Amandemen Ketiga Undang - Undang Nomor.8 tahun 1983 mengenai PPN Barang dan Jasa.

Dengan sudah diberlakukannya Undang - Undang Nomor. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah dalam 16 Juli 2008, maka pengembangan industri Perbankan Syariah nasional semakin mempunyai landasan aturan yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai pertumbuhan aset lebih berdasarkan 65% per tahun pada 5 tahun terakhir, maka diperlukan kiprah industri Perbankan Syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia (BI) ke OJK. Pengawasan dan pengaturan Bank Syariah juga diarahkan ke OJK. Sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.²

OJK terus menyempurnakan visi dan kebijakannya untuk mengembangkan sektor keuangan Syariah sejalan dengan roadmap Bank Syariah. Arah Pengembangan Bank Syariah yang sebelumnya ditetapkan dalam Roadmap Bank Syariah Indonesia 2015-2019 telah berakhir. Roadmap Pengembangan Bank Syariah Indonesia dari tahun 2020 hingga 2025 memungkinkan Bank Syariah yang berdaya saing tinggi untuk melanjutkan arah pengembangan Bank Syariah dengan tetap mempertimbangkan berbagai isu peluang dan tantangan strategis dibuat dengan visi memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Pada tanggal 17 Desember 2015 kantor ini didirikan, pada mulanya Bank Syariahi ini dinamakan BNI Syariah KFO Wonomulyo. KFO merupakan kantor keuangan operasional yang dimana status kerja hanya sebatas pembiayaan saja dan dibawah naungan kantor cabang pare-pare. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2017 KFO ditingkatkan statusnya menjadi KCP Wonomulyo yang secara status kerjanya

sudah mendapatkan peningkatan yang dulunya dapat melakukan pembiayaan saja menjadi dapat melakukan pembukaan dan transaksi perbankan, namun masih dalam semireguler (masih terbatas) serta masih dibawah naungan kantor cabang Pare-pare.³

Hingga pada tahun 2008 BNI Syariah KCP Wonomulyo sudah mendapatkan status regulernya yang dinamis sudah dapat dilakukan dan tetap dibawah naungan kantor cabang Pare-pare. Seiring dengan berjalannya waktu keputusan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggabungkan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Mandiri Syariah makin terang. Sehingga menjadi Bank syariah yang dinamis memiliki visi untuk menjadi top 10 bank syariah terbesar di dunia dalam 5 tahun kedepan dan sebagai Top 10 Bank terbesar di Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 2021 lahir pertamakali BSI dan kemudian disinilah BNI Syariah KCP Wonomulyo berubah menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo. Setelah satu tahun lebih melakukan operasional di Wonomulyo Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo dipindahkan menjadi Bank Syariah 37 Indonesia KCP dari manajemen bahwa di setiap Kabupaten harus ada Bank Syariah, sehingga pada tanggal 26 September 2022 Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo dipindahkan di Majene, dan pada tanggal 28 September 2022 melakukan peresmian dan pembukaan Bank Syariah Indonesia KCP Majene dibuka.⁴

³NurLilah, Skripsi: Lilah Nur, Skripsi: *Gadai Emas di Bank Damanon Syariah Cabang Jember Dalam Perspektif Hukum Ekonom Islam*, {Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015), h.16-17.


2. VisiDanMisi.

VISI

TOP10GLOBALISLAMICBANK MISI

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
 - b. Menjadikan bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
 - c. Menjadikan perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.
3. Core Values Akhlak Bank Syariah Indonesia KCP Majene.
- a. Amanah: Menanggung penuh kepercayaan yang diberikan.
 - b. Kompeten: Terus belajar dan mengembangkannya kemampuan.
 - c. Harmonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan.
 - d. Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
 - e. Adaptif: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
 - f. Kolaboratif: Membangun kerjasama yang sinergis
4. Ikrar Sigap Insan Bank Syariah Indonesia KCP Majene.
- Kami insan BSI yang ber-akhlak akan senantiasa:
- a. Sigap memahami risiko, jalankan ketentuan.
 - b. Sigap mematuhi keamanan siber.
 - c. Sigap mencegah fraud, tolak gratifikasi.

5. Struktur BSIKCP Majene.

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH Indonesia**KANTOR CABANG PEMBANTU MAJENE**

6. Produk-produk Unggulan Dalam Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

a. Produk tabungan. Adapun produk tabungan yaitu:

- 1) BSI Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang bebas biaya macammacam. Tabungan ini bebas biaya admin bulanan, sehingga tabungannya tidak akan terpotong sekalipun tidak ada transaksi. Walaupun ada transaksi itu juga bebas biaya.
- 2) BSI Tabungan Haji merupakan tabungan dalam bentuk rupiah untuk perencanaan ibadah haji dan umrah. Akad yang digunakan dalam tabungan ini ada dua, yaitu BSI Tabungan Haji Indonesia Wadiah dan BSI Tabungan Indonesia Mudharabah.
- 3) BSI Tabungan Mudharabah merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka. Sesuai nama tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad mudharabah. Dengan akad ini penabung berhak mendapatkan manfaat bagi hasil sesuai dengan kondisi BSI sebagai penyedia layanan.
- 4) BSI Tabungan Bisnis merupakan tabungan yang dikeluarkan oleh BSI dengan akad Mudharabah Mutlaqah dalam mata uang rupiah. Tabungan bisnis ini dapat memudahkan transaksi dalam segmen wiraswasta dan limit transaksi lebih kompetitif.
- 5) BSI Tabungan Payroll merupakan tabungan untuk gaji karyawan dari Bank Syariah Indonesia.
- 6) BSI Tabungan Junior yaitu tabungan untuk anak-anak pelajar yang berusia 17 tahun kebawah.
- 6) BSI Tabungan Pendidikan tabungan ini untuk menyimpan dan pendidikan anak mulai dari TK hingga perguruan tinggi.
- 7) BSI Tabungan Berencana yaitu menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang diperuntukan bagi segmen perencanaan dalam rencana keuangan.

- 8) BSI Tabungan Mahasiswa tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
 - 9) BSI Tabungan pensiun yaitu tabungan dengan akad wadiah yang diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar dilembaga pengelola pensiun yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
 - 10) BSI Tabungan Simpel tabungan yang diterbitkan secara rasional oleh Bank-Bank Syariah Indonesia.
 - 11) Tabunganku untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung masyarakat.
 - 12) BSI Giro yaitu menjadi sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah. Simpanan ini dikelola dengan akad wadiah yang berarti kedua belah pihak sepakat bekerja sama dengan pengurusan dana.
- b. Produk pembiayaan Macam-macam produk pembiayaan antaralain:
- 1) Pembiayaan BSI OTO merupakan merupakan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), untuk memenuhi kebutuhan kepemilikan kendaraan nasabah.
 - 2) Pembiayaan BSI Gria merupakan pembiayaan dalam bentuk penambahan pembiayaan dan pembiayaan eksisting BSI untuk tujuan konsumtif nasabah. Hanya dikhususkan untuk pembelian rumah dan renovasi rumah.
 - 3) Pembiayaan Mitra Guna yaitu pembiayaan yang dapat digunakan dalam kebutuhan multiguna (halal) yang dimandatkan sumber pembayarannya dari gaji atau pendapatan pegawai tetap. Sehingga dalam pembiayaan ini hanya diperuntukan pegawai tetap.

- 4) Pembiayaan Pensiunan dalam pembiayaan ini hanya diperuntukkan bagi nasabah yang pensiun atau dua tahun sebelum pensiun. Yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan multigunan (halal).
 - 5) Pembiayaan KUR merupakan pembiayaan yang dipeuntukan untuk tambahan mikro kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal.
 - 6) Gadai Emas dan Cicil Emas pada pembiayaan ini berbea dimana gadai emas nasabahmembawajaminanemasnyasedangkancicil emas merupakanlayanan pembiayaan kepemilikan emas batangan secaa cicilan.⁵
7. Akad-akadyangdigunakanandalamBankSyariahIndonesiaKCPMajene.
- a. AkadMurabahahmerupakanakadjualbelidenganhargaasalditambahdengan hargauntunganyangtelahdisepakati.DalamakadiniBankSyariahIndonesia KCP Majene menggunakan akad ini dalam pembiayaan BSI OTO, BSI Gria, BSI Mitra Guna, Pembiayaan Pensiun dan KUR.
 - b. AkadWakalahmerupakanakadpembiayaankekausaanoelheseorangkepada oranglain.DimanadalamBankSyariahIndoneisaKCPMajeneakadinibiasa digunakan untuk memberikan kekuasaan terhadap orang lain dalam pembiayaan tertentu.
 - c. AkadMudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak dimana pihak yang satu sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola dengan suatu perjanjian bagi hasil. Dimana dalam Bank Syariah Indonesia KCP Majene hanya menggunakan akad ini dlam bentuk tabungan yang dinamakan tabungan Mudharabah.
 - d. AkadRhanmerupakanmenahanhatamiliksipeminjamsebagaijaminanyang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan unruk mengambil kembaliseluruhhatausebagianpiutangnya.DalamBankSyariahIndonesiaKCP

⁵<https://ir.bankbsi.co.id>.(Diakses18Januari2024).

Majene akad ini digunakan dalam produk pembiayaan cicil emas dan gadai emas.

- e. Akad Musyarakah Mutanaqisah merupakan akad bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset.⁶

8. Letak Geografis.

Kabupaten Majene adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Banggae.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 947,84 km² dan berpenduduk sebanyak 173.844 jiwa (2020). Secara geografis, Kabupaten Majene terletak pada 2°38' - 3°38' Lintang Selatan dan 118°45' - 119°4' Bujur Timur. Kabupaten Majene berada di pesisir barat Pulau Sulawesi yang berjarak sekitar 143 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Barat, kota Mamuju dan sejauh 378 km berkendara dari Kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Majene memiliki topografi bervariasi yaitu dataran rendah, perbukitan dan dataran tinggi. Wilayah dataran rendah di Kabupaten Majene mencapai persentase sebesar 25%. Persentase dataran tinggi di Kabupaten Majene sebesar 60%. Sementara perbukitan memiliki persentase sebesar 15%.^[5] Ketinggian wilayah Kabupaten Majene antara 0-1.600 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Namun sebagian besar wilayah Kabupaten Majene berupa perbukitan hingga pegunungan yang membentang dari utara ke selatan. Pesisir yang terletak di sepanjang batas barat wilayah ini cenderung datar dan sempit.⁷

Letak wilayah pada BSIKCP Majene berada pada daerah Lembang, Kecamatan Banggae, yang terdapat batasan – batasan wilayah yaitu:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan perbatasan antara Majene dan Polewali Mandar.

⁶<https://ir.bankbsi.co.id>. (Diakses 18 Januari 2024).

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_majene. (Diakses 03 November 2023)

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan SDN 4 Tanjung Batu.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan tunda
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan hotel villa bogor.

B. Pelaksanaan Profit and Loss Pada Akad Mudharabah

Profit and loss berarti bahwa semua keuntungan dan kerugian finansial atau bisnis ditutupi atau dibagi bersama. Bagi hasil tidak memiliki pengembalian tetap, tetapi didasarkan pada profitabilitas awal produk. Menjelaskan pembagian untung, rugi dan modal identik dengan pembagian reputasi dan harta. Dalam bisnis, keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kontrak awal, jika Anda menderita kerugian, kedua belah pihak harus membayarnya. Kedua belah pihak menurut bagiannya masing-masing. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling baik dan berbeda tuntutan terhadap keadilan dan hukum Islam.

Semua terlibat dalam *profit and loss*, jika terdapat kerugian, dan tidak mendapat untung. Penjelasan yang jelas bahwa unsur keadilan benar-benar diterapkan. Jika investor mendapat untung besar, sudah pasti pengelola uang akan mendapat untung besar. Di sisi lain, jika investor mendapat untung kecil, pengelola uang pasti juga mendapat untung kecil. Bentuk kerjasama ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu bergantung pada orang lain. Terlepas dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup mereka, beberapa orang memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki modal untuk memulai usaha produktif, sementara yang lain memiliki modal tetapi tidak memiliki keterampilan. Ada beberapa aturan dasar dalam pelaksanaan profit and loss sharing yang perlu diketahui yaitu: adanya ijab kabul, ada modal serta pembagian keuntungan.⁸

⁸Willy Wadakini Almafisyah, Skripsi: *Dampak Profit Loss-Sharing Terhadap Likuiditas bank Syariah Di Indonesia*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). h.27.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dengan salah satu pegawai BSI KCP Majene yaitu Syahrul Asmara Sebagai Branch Operational dan Service manager mengatakan bahwa:

“Di Bank Syariah Indonesia ini kami menggunakan prinsip mudharabah, yakni pada produk tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.”⁹

Praktik mudharabah secara teknis dijelaskan sebagai kesepakatan kerjasama antara keduanya. Pihak dimana pihak pertama (Shohibul Maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua memimpin. Keuntungan usaha akad Mudharabah untuk sementara

dibagikan pada saat pemilik modal mengalami kerugian, jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian pimpinan perusahaan. Bank syariah menjadikan praktik akad Mudharabah sangat rendah atau bebas risiko. Dalam teori bagi hasil, bank syariah bertanggung jawab atas kerugian modal ventura, tetapi bukan karena bank syariah tidak percaya pada kerugian wirausaha. Selain itu, bahwa akad mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah sangat berbedadengan akad mudharabah yang berkembang secara umum dalam undang-undang.¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam Bank BTN Syariah ini ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan pembiayaan mudharabah, berikut memenuhi fitur pinjaman sebagai ber

1. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun
2. Bank menyediakan dana 100% dari kebutuhan modal kerja
3. Nilai pinjaman maksimal hingga 250 juta
4. Dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja pengusaha.

⁹Syahrul Asmara, (43 Tahun), Branch Operations Dan Service Manager BSI KCP Majene, (Wawancara, 31 Oktober 2023).

¹⁰ Willy Wadakin Almafisyah, Skripsi: *Dampak Profit Loss – Sharing Terhadap*

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Mengisi aplikasi permohonan pinjaman
2. Menyertakan salinan legalitas usaha
3. Menyerahkan laporan keuangan
4. Menyertakan salinan rekening bank 3 bulan terakhir
5. Melengkap persyaratan dokumen izin usaha untuk wiraswasta. Adapun kriteria nasabah adalah sebagai berikut:
6. Berkewarganegaraan Indonesia
7. Usia pemohon minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas
8. Profesional maupun wiraswasta yang telah memiliki pengalaman selama 2 tahun dibidangnya
9. Tidak memiliki catatan pembiayaan yang bermasalah

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak bank dengan pertanyaan bagaimana tahap-tahap dalam pembiayaan mudharabah pada Bank tabungan negara Syariah?

“Dengan jenis pembiayaan mudharabah, nasabah harus memenuhi tahapan-tahapan yang ditentukan oleh pihak bank misalnya nasabah mengajukan proposal pembiayaan kepada pihak bank, kemudian memenuhi syarat-syarat, membuat rekening, kemudian pengajuan tersebut dianalisa apakah bisa diberikan pembiayaan atau tidak”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diuraikan ada beberapa tahapan-tahapan dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare sebagai berikut:

1. Tahap pengajuan

pengajuan dilakukan setelah penawaran oleh bank tabungan negara syariah parepare diterima oleh calon nasabah, maka calon nasabah dapat mengajukan

permohonan pembiayaan dengan prinsip mudharabah kepada Bank BTN Syariah Parepare. Dalam surat permohonan pembiayaan mudharabah, nasabahakanmenjelaskankebutuhandana sebagai modal kerja untuksuatuusaha atau proyek tertentu.

2. Tahapanalisa

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi ,data-data serta fakta dilapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

3. TahapPemutusan

Terhadap presentasi usaha oleh bagian account officer atau marketing, pomite pembiayaan akan memberikan penilaian apakah proyek tersebut memberikan penilaian apakah proyek tersebut layak atau tidak dibiayai

4. Tahappencairan

Setelah akad mudarabah ditandatangani, nasabah dapat meminta pencairan danadenganmengajukansuratpermohonankepadakomitepembiayaanBankBTN Syariah Parepare, yang berisi meminta pencairan dana untuk memulai usaha atau proyek dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seluruh persyaratan untuk penandatanganan akad seperti yang telah disebutkan diatas telah terpenuhi
- b. Telahmenandatanganiakadpembiyaansecaranotaril.
- c. Agunan telah diikat secara notaril, minimal telah ada surat pernyataan notaris bahwa seluruh agunan dapat diikat sempurna dan dapatbdiikat sempurna dan sedang dalam proses pelaksanaan pengikatan.
- d. Menandatangiandaterimauangpada pencarian
- e. Agunan telah dicover asuransi banker's clause bank BTN syariah Parepare.
- f. SeluruhtransaksiusahamelaluiBankBTNSyariah Parepare.
- g. Maksimal pencairan sebesar 100% Tapi nasabah harus membayar biaya- biaya administrasi dan asuransi

C. Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit and Loss Pada Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang dikenal umat Islam sejak zaman Nabidan dipraktekkan bahkan oleh bangsa Arab sebelum jatuhnya Islam. Ketika Rasulullah bekerja sebagai pedagang, beliau membuat akad Mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, Mudharabah diperbolehkan dalam pengertian hukum Islam. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (ShahibulMal) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dan pengelola (Mudharib) untuk usaha bersama. Akumulasi keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah (bagian) yang disepakati.

Dewan Syariah dalam fatwa DSN No.07/DSN MUI/IV/2000 mendefinisikan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam

buku II tentang akad bab I ketentuan umum pasal 20 ayat 4 menyebutkan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan.

Ada beberapa hal penting dalam pembagian laba rugi yaitu: pembagian keuntungan antara kedua belah pihak tentunya harus proporsional dan tidak boleh langsung menguntungkan pemilik modal. Nisbah artinya pembagian keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal yang disetor dan besarnya keuntungan sesuai dengan persentase yang disepakati, pemilik modal tidak bertanggung jawab atas kerugian yang melebihi modal yang dialihkan dan mudharib tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun kecuali kerugian waktu dan tenaga karena kerugian tersebut bukan karena kesalahan Mudharib.¹¹

¹¹Nayoko Damar Setyo Aji, Skripsi: *Pengaruh Rasio Profit Loss Sharing, Capital, Adequacy*

Adapun beberapa hasil penelitian yang berasal dari wawancara dengan beberapa pihak BSI KCP Majene yaitu;

1. Branch Operations Dan Service Manager.

“Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil dengan presentase atas produktifitas yang dijalankan. Nisbah bagi hasil akan ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Kami menggunakan sistem *profit sharing* pada pembiayaan mudharabah dengan keuntungan dibagi setelah dikurangi beban-beban operasional dari pengelola dana atau nasabah dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.¹²

Prinsip pembagian keuntungan atau *profit sharing* yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kcp Majene, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya operasional pengelola dana. Kemudian *margin* keuntungan dibagi atas kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank Syariah Indonesia Kcp Majene pada awal perjanjian.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak Bank Syariah Indonesia Kcp Majene.

Dengan pertanyaan bagaimana pembagian keuntungan pada pembiayaan mudharabah?

”Dalam pembagian keuntungan itu dibagi berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh pengelola. Misalnya 60%-40%. Jika misalnya nasabah mendapat keuntungan 10 juta. maka keuntungan tersebut dibagi 40% untuk pengelola dan 60% untuk pihak bank”¹²

Pada pembagian keuntungan antara pengelola dan penyedia modal telah disepakati pada awal perjanjian dengan membagi keuntungan. Pada pembagian keuntungan (*profit sharing*), perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada keuntungan, yaitu pendapatan usaha dikurangi dari beban usaha.

Misalnya: pendapatan usaha Rp 15.000.000,- dan beban usaha Rp 5.000.000,- maka laba yang akan dibagi adalah Rp 10.000.000,- (Rp 15.000.000,- - Rp 5.000.000,-) .jadi keuntungan yang diterima nasabah adalah Rp.4.000.000,- dan pihak bank Rp.6.000.000.

¹² Syahrul Asmara, (43 Tahun), Branch Operations Dan Service Manager BSI KCP Majene

Dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola laba mengalami kerugian.

2. Nasabah.

- a. “Menurut Hudriah mengatakan bahwa saya memulai membuka tabungan mudharabah sekitar 1 tahun atau yang disebut *profit and loss*, yang saya tahu uang yang digunakan 5 juta keatas kalau saya dulu menabung sekitar 15 juta dan sekarang isi tabungan itu sekitar 50 juta itu sudah dengan keuntungannya karena kadang saya biasa melakukan isi tabungan. Yang saya tau tentang bagi hasilnya itu 20% saya terima dan bank itu 80% tetapi juga kadang tidak menentu yang terima kadang lebih meningkat dan akan masuk otomatis di rekening setiap bulan. Selama saya menggunakan tabungan mudharabah ini saya tidak pernah mendapatkan kendala – kendala apalagi di bilang kerugian itu jarang sekali, yang saya suka dari tabungan mudharabah ini adalah seberapa banyak isi tabungan kita hanya 10 ribu saja pemotongan setiap bulan dan lebih banyak keuntungan yang kita dapat serta uang kita yang di rekening dapat digunakan juga”.¹³
- b. “Menurut Rahmatia mengatakan bahwa saya baru melakukan tabungan mudharabah itu kurang lebih baru 5 bulanan, awalnya saya membuka rekening wadiah yang hanya titipan tidak ada potongan tetapi kadang kita mendapat bonus dari Bank tapi tidak menentu. Setelah saya mendengar penjelasan dari salah satu nasabah dengan tabungan mudharabah dia jugatetanggasa, saya pun tertarik dan saya mengalihkan tabungan wadiah saya ke mudharabah. Untuk minimal dananya saya hanya tau itu setidaknya 10 juta dan waktu itu saya mempunyai saldo sekitar 10 juta juga, sistem bagi hasilnya juga bagus artinya keuntungan yang didapat itu masuk langsung di saldo saya setiap awal bulan dan hanya terpotong biaya administrasi di akhir bulan 10 ribu. Selama saya menggunakan tabungan ini tidak ada masalah kerugian yang saya dapat yang karena salah ke unggulan tabungan ini bagi saya itu ya uang kita di dalam rekening tetap bisa digunakan tapi keuntungannya tetap berjalan”.¹⁴
- c. Menurut Sukmawati mengatakan bahwa saya memulai menabung dengan tabungan mudharabah itu sekitar 2 tahun kurang lebih, saya juga mempunyai deposito mudharabah yang baru saya masuk sekitar 8 bulanan. Dan pada saat saya awal buka rekening mudharabah itu 15 juta dan depositnya 10 juta, untung keuntungan yang saya peroleh sampai sekarang dapat saya katakan cukup besar dan bagus, keuntungan akan saya terima setiap awal bulan dan untuk depositnya belum saya terima bagi hasilnya karena belum jatuh tempo sebab saya ambil yang 12 bulan. Kalau di bandingkan antara tabungan dengan deposito semua sama – sama punya manfaat berbedadan kekurangan yang berbedapula. Selama saya investasidengan tabungan mudharabah tidak ada kerugian yang saya peroleh hanya ada potongan setiap awal bulan 10 ribu saja sebanyak apapun isi tabungan kita potongannya tetap segitu. Sehingga ini yang membuat saya tertarik dan sukadengan tabungan ini karena uang tidak hanya tersimpan tetapi juga mendapat bagi hasilnya jadi setiap bulan isi saldo saya bertambah tergantung dari hasil bagi hasilnya diluar yang saya gunakan semisalnya”.¹⁵

¹³Surane Hikmawati S, (32 Tahun), Staff CSBS IKCP Majene, (Wawancara, 07 November 2023).

¹⁴Hudriah, (43 tahun), Nasabah BSIKCP Majene, (Wawancara, 07 November 2023).

¹⁵Rahmatia, (48 Tahun), Nasabah BSIKCP Majene, (Wawancara, 07 November 2023).

Kesimpulan dari hasil penelitian menurut peneliti yaitu bahwa dalam pelaksanaan profit and loss pada jenis tabungan mudharabah pada BSI KCP Majene bahwa ketentuan dan aturannya sesuai dengan syariah Islam baik dari segi bagi hasilnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Tetapi terdapat beberapa kendala pada profit and loss yang dalam bentuk tabungan mudharabah yaitu minat masyarakat sekitar masih kurang, sebab dalam tabungan ini terdapat potongan administrasi setiap bulan Rp.10.000 yang dikenakan pada nasabah mudharabah, sedangkan dalam segi tabungan wadiah tidak terdapat potongan administrasi. Sehingga hal ini sebagian masyarakat sekitar masih menganggap jenis tabungan ini sama dengan tabungan konvensional pada umumnya yang terdapat potongan administrasinya setiap bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis terhadap profit and loss pada akad mudharabah di BSI KCP Majene, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pada pelaksanaan profit and loss pada akad mudharabah yaitu Pada BSI KCP Majene memiliki beberapa produk baik dari segi pembiayaan atau tabungan, KPR maupun kredit kendaraan yang ada di BSI. Pada BSI menawarkan salah satu produk dengan penggunaan akad mudharabah dalam jenis tabungan, tabungan ada dua jenis yaitu tabungan wadiah dan mudharabah. Dalam produk *profit and loss* hanya terdapat satu jenis saja yaitu terdapat pada tabungan saja. Ketentuan dari sistem mudharabah dari segi persyaratannya yaitu hanya mempunyai iktip dan uang yang akan di tabung dan digunakan sebagai alat bagi hasil tersebut, untuk ketentuan selanjutnya bahwa nantinya setiap bulan akan dilakukan sistem bagi hasil dari nasabah dan pihak Bank.
2. Penerapan pada sistem bagi hasil pada *profit and loss* yaitu dengan setiap awal bulan akan masuk secara otomatis di saldo nasabah hasil dari sistem bagi hasil, yang dimana jumlahnya tidak menentu. Secara umum jumlah yang diperoleh kadang 20% dari jumlah saldo nasabah atau kadang meningkat dan menurun tergantung dari seberapa banyak isi saldo nasabah profit and loss tersebut. Untuk setiap bulan juga akan ada pemotongan administrasi sejumlah Rp. 10.000. Ketentuan umum dalam penerapan mudharabah yaitu dengan mempunyai iktip dan minimum pembukaan rekening ini yaitu Rp. 100.000, jika ingin mendapat bagi hasil secara maksimal nasabah bisa mengisi saldo rekening dengan jumlah Rp 1.000.000–Rp.

10.000.000 bahkan bisa lebih, semakin banyak isi saldo nasabah maka semakin banyak nilai bagi hasil yang akan diterima.

B. Implikasi Penelitian

Beberapa permasalahan yang dibahas diatas, maka terdapat implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Pada BSI KCP Majene dalam memberikan pelayanan *profit and loss* yang nyaman, baik dan aman kepada setiap nasabah, tetapi nasabah harus tetap memperhatikan dengan baik dalam pelaksanaan *profit and loss*, Agar dapat menghindari terjadinya masalah ataupun sebuah perselisihan dari transaksi pelaksanaan pembiayaan dan tidak merugikan diantara dua pihak yang bersangkutan.
2. Dalam penerapan sistem bagi hasil terhadap produk *profit dan loss* dalam bentuk tabungan akad mudharabah sudah sesuai dengan syariah Islam serta memberikan nilai baik kepada nasabah dengan cara tetap memberikan nilai keuntungan kepada nasabah walaupun terdapat kerugian dalam pelaksanaannya. Akan tetap ada beberapa hal yang harus tetap di perhatikan oleh nasabah karena pembagian keuntungan akan tetap diperoleh di setiap bulan dengan ketentuan nilai tidak menentu, sehingga setiap nasabah wajib mengetahui jumlah nilai keuntungan setiap diperoleh dengan cara pihak bank yang harus menjelaskannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam “Analisis Fiqih dan Keuangan”*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Arif Tito Muhammad, *Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan Cet 1*, (Makassar: Andira Publisher, 2005).
- Bodi MuhIdham Khaliddkk, *Koroang Mala'bi, di Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, (Jakarta, Asy – Syifa, 2011).
- Kadir Ahmad A., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian kualitatif* (Makassar: Indobis Media Center, 2003).
- Nawawi Hadari dan Hadari Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995).
- Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Depok, PT Grafindo Persada, 2016).
- Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992).
- Quiin Patton Michael, Terj. Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet Ke-20* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Jurnal

- Ayu Dhea Putri Dkk, *Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Journal Of Islamic Accounting And Finance*, Volume 2, Nomor 1, (Malang, Universitas Negeri Malang, 2022).
- Abubakar Ruslan, Skripsi: *Penerapan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah (Studi Lapangan Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2014).
- hiwa Malem, *Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Bank Syariah (Analisis Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh)*, *Journal Of Economics*, Vol 1, No 1, (Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).
- Haris Muhammad, *Ayat dan Hadits Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis perspektif Hukum Indonesia)*, *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Volume 1, Nomor 2, (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

- Hakim Siregar Salman, *Mudharabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 36, No. 1, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).
- Julian Siska dan Diana Nana, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Terhadap Pembiayaan Pada BSI dan Bank BTPN Syariah*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 9, Nomor 4, (Karawang, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2023).
- Kholbi Mustafa Dkk, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru*, Jurnal Bisnis Syariah, Volume 3, Nomor 1, (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).
- Rijalus Sholihin Muhammad Dkk, *Analisis Penerapan Dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah*, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 3, Nomor 1, (Jember, STAI Al Qodiri Jember, 2019).
- Ramadana Soffi, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2, (Langkat, STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, 2022).
- Sri Susilawati Popon Dkk, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No. I, (Bandung, Universitas Islam Negeri Bandung, 2017).
- Yahya Muchlis dan Yusuf Agung Gunanto Edy, *Teori Hasil (Profit And Loss Sharing) Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1, (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2011).

Skripsi

- Damar Setyo Nayoko Aji, Skripsi: *Pengaruh Rasio Profit Loss Sharing, Capital, Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Non Performing Financing (Studi Empiris Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Periode 2015-2019)*, (Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2022).
- Nu Amirah, Skripsi: *Implementasi Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Mudharabah PT BTNS Syariah Parepare*, (Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).
- Nerisa Putri Tiara, Skripsi: *Penerapan Akad Mudharabah DIKSPS BTM Al Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2017).
- Sintya Sari Tessa, Skripsi: *Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Di Bank Syariah*, (Batam, Universitas Putera Batam, 2023).

Ulfa Maria, Skripsi: *Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Ternak Sapi Oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

Wadagini Almafisyah Willy, Skripsi: *Dampak Profit Loss – Sharing Terhadap Likuiditas bank Syariah Di Indonesia*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Zayana Izyan, Skripsi: *Analisis Profit and Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padidi Desa Klorogan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)*, (Jawa Timur, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Responden

Hikmawati SSurane, (32 Tahun), Staff CS BSI KCP Majene, (Wawancara, 07 November 2023).

Hudriah, (43 tahun), Nasabah BSI KCP Majene, (Wawancara, 07 November 2023).

Rahmatia, (48 Tahun), Nasabah BSI KCP Majene, (Wawancara, 07 November 2023).

Sukmawati, (52 Tahun), Nasabah BSI KCP Majene, (Wawancara, 07 November 2023).

Syahrul Asmara, (Tahun), Branch Operations Dan Service Manager BSI KCP Majene, (Wawancara, 31 Oktober 2023).

Internet

https://id.wikipedia.kabupaten_majene.id (akses 03 November 2023)

<https://ir.bankbsi.co.id>. (Dakses 2 November 2023).http:

// www.Ojk.Go.id (Diakses 2 November 2023).

<https://www.Cermati.Com> (Diakses 2 November 2023).

LAMPIRAN–LAMPIRAN

IntrumenPertanyaan Wawancara

1. PertanyaanBranchOperationsdanService Manager.
 - a. ApakahpadaBankBSIKcp Majenemenawarkan sistem mudharabah?
 - b. Produk–produk apasajayangtermasuk dalamsistem mudharabah?
 - c. Bagaimanaketentuandalamsistem mudharabah?
 - d. Apakahsistemyangdigunakandalambagihasilmenggunakansistemprofitand loss sharing yang dimana keuntungan dan kerugian yang di bagi?
 - e. Bagaimanasistempenerapanpadaprofitandloss sharing?
 - f. Apasajayangharusdipenuhidalamprofitandlosssharingpadasistem mudharabah?
 - g. Apakah ada ketentuanmengenai minimal dan maksimal jangka waktu dalamprofit and loss sharing?
 - h. Bagaimanapengawasanpihakbankdalammengawasinasabahdalamprofitand loss sharing?
 - i. Bagaimana hambatan –hambatan yang terdapatselama penerapan profit and loss sharing?
 - j. Bagaimanasolusiyangdigunakandalammengatasihambatan–hambatan tersebut?

2.

Pertanyaan Staff CS.

- a. Adakah jenis tabungan yang ditawarkan pada BSI?
- b. Dari beberapa jenis tabungan tadi yang manakah yang termasuk dalam salah satu produk profit and loss?
- c. Apa saja persyaratan atau ketentuan pada pembukaan tabungan mudharabah ini?
- d. Berapakah maksimal dan yang digunakan nasabah pada saat membuka rekening ini sehingga dapat di kelola pihak bank?
- e. Bagaimana praktik penerapan terhadap tabungan akad mudharabah yang masuk dalam jenis pelaksanaan profit and loss sharing?


3.

Nasabah.

- a. Sejak kapan bapak/ibu menggunakan profit and loss sharing?
- b. Apakah ada ketentuan minimal dan maksimal dan yang digunakan pada profit and loss sharing?
- c. Bagaimana penerapan sayabagi hasil yang diterapkan pihak bank kepada bapak/ibu baik dalam hal kerugian atau keuntungan ?
- d. Apa yang menjadi alasan bapak/ibu lebih memilih sistem mudharabah ini?
- e. Apakah selama melakukan profit and loss sharing lebih banyak mendapatkan keuntungan atau kerugian?
- f. keuntungan atau kerugian?

Foto-Foto Kegiatan

Gambar 1.1



Ket: Wawancara dengan Manajer Gambar

1.2





Ket: Wawancara Staff Teller Gambar

1.3



Ket: Wawancara Nasabah

Gambar 1,4



Ket: Wawancara Nasabah Gambar

1.5

Fitur yang terdapat pada produk :

	BSI Tabungan EASY Wadiah	BSI Tabungan EASY Mudharabah																					
Akad	Wadiah yad-dhamanah: Nasabah menyalipkan dananya kepada Bank	Mudharabah Mutamakah: Nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana																					
Bagi Hasil/Bonus	Bonus sesuai kebijakan Bank (tidak diberikan bonus)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo</th> <th>Nasabah</th> <th>Bank</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< Rp 1 Juta</td> <td>1%</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>Rp 1 Juta s/d < 50 Juta</td> <td>2%</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>Rp 50 Juta s/d < 100 Juta</td> <td>3%</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>Rp 100 Juta s/d < 500 Juta</td> <td>5%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 Juta s/d < 1 Miliar</td> <td>7%</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>> 1 Miliar</td> <td>13%</td> <td>87%</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>*Jika ada perubahan porsi ribah akan diinformasikan minimal 30 hari kerja</small></p>	Saldo	Nasabah	Bank	< Rp 1 Juta	1%	99%	Rp 1 Juta s/d < 50 Juta	2%	98%	Rp 50 Juta s/d < 100 Juta	3%	97%	Rp 100 Juta s/d < 500 Juta	5%	95%	Rp 500 Juta s/d < 1 Miliar	7%	93%	> 1 Miliar	13%	87%
Saldo	Nasabah	Bank																					
< Rp 1 Juta	1%	99%																					
Rp 1 Juta s/d < 50 Juta	2%	98%																					
Rp 50 Juta s/d < 100 Juta	3%	97%																					
Rp 100 Juta s/d < 500 Juta	5%	95%																					
Rp 500 Juta s/d < 1 Miliar	7%	93%																					
> 1 Miliar	13%	87%																					
Biaya Administrasi Rekening Bulanan	Gratis	Rp. 10.000,- per bulan																					
Setoran Awal	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-																					
Saldo Minimal	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-																					
Biaya Tutup Rekening	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-																					
Biaya Dormant Perbulan	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-																					